

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP TRANSFORMASI AKAD MUDHARABAH KLASIK KE AKAD KONTEMPORER

#### A. Analisis Transformasi Akad Mudharabah Klasik ke Akad Kontemporer

Bab sebelumnya penulis telah memaparkan landasan transformasi akad klasik ke akad kontemporer secara umum. Dalam bab ini penulis akan menganalisa transformasi akad mudharabah klasik ke akad mudharabah kontemporer dengan mencocokkan data-data yang penulis kumpulkan.

##### 1. Syarat *Mudharabah* Menurut Fikih

Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, yaitu:

- a. Modal harus berupa uang;
- b. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya;
- c. Modal harus tunai bukan hutang; dan
- d. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sedangkan syarat keuntungan, yaitu keuntungan harus jelas ukurannya; dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak. Dari penjelasan di bab-bab sebelumnya, syarat minimum akad *mudharabah* menurut fiqih dapat dirangkum seperti pada tabel 4.

**Tabel 4**  
**Persyaratan Minimum Akad *Mudharabah* Menurut Fiqih**

No.	KATEGORI	PERSYARATAN
<b>1</b>	<b>Persyaratan dalam Akad</b>	
1.1	Syarat	Menggunakan judul/kata 'Mudharabah'
1.2	Syarat	Menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan
1.3	Rukun	Menyebutkan pihak yang bertransaksi dan/atau yang mewakilinya
1.4	Rukun	Menetapkan bank sebagai pemilik dana atau <i>sahibul mal</i> dan nasabah sebagai pengelola atau <i>mudharib</i> .
1.5	Rukun	Mencantumkan nisbah bagi hasil yang disepakati bagi masing-masing pihak.
1.6	Syarat	Menetapkan jenis usaha yang akan dilakukan nasabah
1.7	Syarat	Menyebutkan bahwa kerugian ditanggung oleh bank apabila tidak disebabkan pelanggaran akad dan bertindak melebihi kapasitas.
1.8	Kesepakatan	Menetapkan sanksi bagi nasabah apabila lalai membayar bagi hasil pada waktunya
1.9	Kesepakatan	Menetapkan kesepakatan apabila terjadi <i>force majeure</i> .
1.10	Kesepakatan	Menetapkan jaminan dari pihak ketiga apabila diperlukan
1.11	Kesepakatan	Menetapkan saksi-saksi apabila diperlukan.
1.12	Kesepakatan	Menetapkan Badan Arbitrase Syariah sebagai tempat penyelesaian apabila terjadi sengketa.
<b>2</b>	<b>Persyaratan Transfer Dana</b>	
2.1	Syarat turunan	Dilakukan bank dengan mengredit kepada rekening nasabah.
2.2	Syarat turunan	Tanda terima oleh nasabah adalah tanda terima uang.
<b>3</b>	<b>Persyaratan Perhitungan Keuntungan</b>	
3.1	Kesepakatan	Menggunakan <i>real transactionary cost</i> atau <i>real cost</i> yang ditetapkan <i>alco</i> masing-masing


Sumber:

1. Wahbah Zuhaily: *Alfiqihul Islamy Wa Adillatuh*, Juz 4-5, Darul Maktabah, Damaskus, 1984
2. AAOIFI, *Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institutions*, 2002
3. Dewan Syariah Nasional-MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, 2003

## 2. Bentuk Transformasi Akad Mudharabah dari Masa ke Masa

Akad mudharabah terus berkembang dan bertransformasi dalam sejarah di berbagai zaman dan tempat. Berikut ini gambaran evolusi akad mudharabah.<sup>1</sup>

Table 5: *Transformasi Akad Mudharabah Dari Klasik Hingga Kontemporer*




Bentuk-bentuk mudharabah seperti yang digambarkan di atas sangat variatif dan terus berkembang. Jika di masa nabi Muhammad Saw, hanya terdapat 1 model mudharabah, tetapi di masa kini bentuk mudharabah sudah menjadi lima macam yaitu mudharabah bilateral, mudharabah multilateral, mudharabah muwazi, mudharabah musytarakah dan *Mudharabah Muntahiyah bit Tamliik*.

<sup>1</sup> Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-indonesiaan*, Iqtishad Publishing, Ciputat, 2014, h. 79

(a) **Mudharabah Bilateral (Sederhana)**

*Mudharabah* Bilateral adalah bentuk *mudharabah* antara satu pihak sebagai *shahibul maal* dan satu pihak lain sebagai *mudharib*, seperti pada gambar 1:




**Gambar 1. Bagan Proses *Mudharabah Bilateral***

Mudharabah bentuk ini yang dipraktekkan di zaman klasik, yaitu hanya terikat antara dua arah; pemodal dan pengelola saja. Model kerjasama pada mudharabah klasik terjadi pada proyek investasi langsung (*direct investment*) yang bersifat personal dan dilandasi sikap saling percaya. Tetapi, mudharabah klasik ini tidak bisa diterapkan oleh bank tanpa adanya modifikasi karena ada beberapa hal, yakni sebagai berikut:


- Sistem kerja di bank adalah investasi berkelompok dan kemungkinan tidak saling mengenal.
- Investasi saat ini membutuhkan dana yang besar jadi diperlukan *shohibul maal* yang banyak untuk bisa mendanai 1 proyek tertentu.

Contohnya, *shahibul maal* sepakat bermitra dengan *mudharib* untuk menjalankan usaha dengan modal sebesar 50jt sepenuhnya dari *shahibul maal* dengan nisbah bagi hasil disepakati sebesar 30:70. Hal ini berarti bahwa keuntungan akan dibagi 30 persen untuk *shahibul maal* dan 70 persen untuk *mudharib*. Setelah menjalankan usaha selama tiga tahun, modal telah mencapai RP.120jt. Hal itu berarti bahwa setelah diusahakan selama tiga tahun *mudharib* menghasilkan keuntungan bersih sebesar RP.70jt (RP.120jt – RP.50.000).

Dari keuntungan bersih ini *mudharib* berhak mendapat bagian sebesar RP.49jt ( $0.7 \times \text{RP.70.000}$ ) dan *shahibul maal* berhak mendapat bagian sebesar RP.21jt ( $0.3 \times \text{RP.70.000}$ ).




**Gambar 2. Pembagian Keuntungan dalam Mudharabah Bilateral**



**Gambar 3. Pembagian Keuntungan dalam Mudharabah Bilateral**

(b) **Mudharabah Multilateral**


*Mudharabah* Multilateral adalah bentuk *mudharabah* antara beberapa pihak sebagai *shahibul maal* dan satu pihak lain sebagai *mudharib*. Skema *mudharabah* multilateral dapat dibaca pada gambar 4.



Gambar 4. Skema Mudharabah Multilateral

(c) **Mudharabah Bertingkat (Muwazy)**

*Mudharabah* Bertingkat adalah bentuk *mudharabah* antara tiga pihak. Pihak pertama sebagai *shahibul maal*, pihak kedua sebagai *mudharib* antara, dan pihak ketiga sebagai *mudharib* akhir. Skema pembiayaan *mudharabah* bertingkat dapat dibaca pada gambar 5.



Gambar 5. Skema Pembiayaan Mudharabah Bertingkat

Ulama kontemporer melakukan modifikasi dengan melibatkan 3 pihak dalam akad mudharabah ini namun harus bertitik tolak pada prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi.
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah.
3. Memberikan zakat. Atas dasar prinsip-prinsip tersebut bank syariah menjalankan operasionalnya dan sekaligus mengembangkan produk-produknya melalui transformasi akad-akad muamalah klasik ke dalam bentuk akad-akad yang applicable dalam dunia perbankan.

<sup>2</sup>Dr. Muhammad M. Ag. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Rajawali Pers: Jakarta. 2008. h. 93



Perubahan kondisi dan zaman menyebabkan makna mudharabah dalam system perekonomian modern, khususnya perbankan, menjadi berkembang. Pihak yang terlibat dalam kerja sama ini ada tiga :

1. pihak yang menyimpan dana ( depositor),
2. pihak yang membutuhkan dana atau pengusaha (debitur), dan
3. pihak yang mempertemukan antara keduanya (bank)<sup>3</sup>.

Pihak yang pertama, depositor, inilah seharusnya menjadi *shahibul mal* sebab dia yang memiliki dana yang secara sadar akan digunakan untuk kepentingan usaha. Sementara pihak kedua, debitur, adalah *mudharib*-nya depositor karena dia yang menggunakan dana depositor untuk digunakan sebagai modal usaha. Sedangkan pihak ketiga, bank, adalah pihak yang menjembatani keinginan keduanya (pihak pertama dan pihak kedua).

Fungsi bank dalam kontrak mudharabah adalah menerima dan menyimpan dana *shahibul mal* serta menyerahkan kepada *mudharib* yang membutuhkan modal. Dengan kata lain, jika *shahibul mal* ingin mendayagunakan dananya, harus melewati bank, begitu juga ketika, *mudharib* menghendaki dana untuk usahanya.

Kerja sama mudharabah dalam sistem perbankan syariah menempatkan bank sebagai *mudharib* sekaligus sebagai *shahibul mal*. Sebagai *mudharib*, bank mengelola dana yang ditipkan depositor untuk mencari keuntungan. Sementara sebagai *shahibul mal*, bank memberikan dana para depositor kepada debitur untuk dikelola dalam sebuah usaha.

---

<sup>3</sup>Kazim Sadr, *The Role Of Musharakah Financing in the Agricultural Bank Of Iran.*” *Arab law Quarterly*. 1996: 26

Posisi bank yang berstandar ganda tersebut tentu sedikit banyak membuat rancu pengertian mudharabah yang dikembangkan ulama fikih. Sebab antara *shahibul mal* sebagai pemilik modal sesungguhnya dan *mudharib* (entrepreneur) yang benar-benar mengerahkan tenaga dan keterampilan untuk sebuah usaha yang riil tidak bertemu secara langsung, tetapi harus melewati bank.

Bank sebagai lembaga usaha yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatan operasionalnya harus didasarkan pada tingkat efisiensi, produktivitas, dan profilitabilitas yang layak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur lalu lintas keuangan yang dilakukan oleh *shahibul mal* dan *mudharib*.<sup>4</sup> Ketentuan tersebut tentu saja diatur sedemikian rupa sehingga proses intermediaty berjalan tanpa hambatan dan dapat memberikan keuntungan khususnya bagi *shahibul mal* dan bank itu sendiri.

Penerapan mudharabah pada sistem perbankan modern menjadi sangat rigid dan formal. Keadaan ini tentu harus disadari karena mudharabah yang sesungguhnya merupakan sistem kerja sama masyarakat yang hidup jauh sebelum munculnya islam dan mengalami kejayaan pada masyarakat yang hidup pada abad pertengahan dengan tingkat kesederhanaan sarana dan prasarana dilakukan dengan sistem kepercayaan (non-formal)<sup>5</sup>sekarang dipaksa untuk beradaptasi dengan iklim perekonomian modern. Oleh karena itu, aplikasinya dalam aktivitas-

---

<sup>4</sup>Faisal Afif, *Strategi dan Operasional Bank*. Bandung. PT Eresco.1996: h 6

<sup>5</sup>*Ibid* h 16

aktivitas keuangan modern dalam masyarakat industry dan kompleks tersebut tidak dapat memberikan validitas bagi pemberlakuannya.<sup>6</sup>

(d) Kombinasi Musharakah dan Mudharabah (*Mudharabah Musytarakah*)

Dalam perjanjian *mudharabah* pada umumnya diasumsikan bahwa pengelola tidak ikut menanamkan modalnya, tetapi hanya bertanggung jawab dalam menjalankan usaha, sedangkan modal seluruhnya berasal dari pemodal. Namun demikian, ada kemungkinan bahwa pengelola juga ingin menginvestasikan dananya dalam usaha *mudharabah* ini. Pada kondisi seperti ini *musyarakah* dan *mudharabah* digabung dalam satu akad, dan kerja sama semacam ini disebut kombinasi *musyarakah* dan *mudharabah*. Dalam perjanjian ini, pengelola akan mendapatkan bagian nisbah bagi hasil dari modal yang diinvestasikannya sebagai mitra usaha (*sharik*) dalam *musyarakah*, dan pada saat yang bersamaan pengelola juga mendapatkan bagian nisbah bagi hasil dari hasil kerjanya sebagai pengelola (*mudharib*) dalam *mudharabah*.

Perbedaan utama antara *mudharabah* dan *musyarakah* adalah bahwa dalam *mudharabah* pemilik dana (*shahibul maal*) tidak boleh ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya, sementara dalam *musyarakah* boleh ikut campur.

Secara garis besar perbedaan antara *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dirangkum sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Sjahdeini. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1998: h 119.

- 1) Investasi dalam *musyarakah* datang dari semua mitra usaha, sedangkan dalam *mudharabah* investasi merupakan tanggung jawab tunggal dari *shahibul maal*.
- 2) Dalam *musyarakah*, semua mitra usaha dapat berpartisipasi dalam manajemen perusahaan dan dapat pula bekerja untuk perusahaan, sedangkan dalam *mudharabah*, *shahibul maal* tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam manajemen yang dilakukan oleh pihak *mudharib*.
- 3) Dalam *musyarakah*, semua mitra usaha berbagi dalam kerugian sebatas proporsi investasinya, sedangkan dalam *mudharabah* kerugian, jika ada, ditanggung oleh *shahibul maal* sendirian karena *mudharib* tidak menyertakan modal. Kerugian *mudharib* hanya terbatas pada kerja yang telah ia lakukan yang tidak membawa hasil apa pun. Namun demikian, prinsip ini tergantung pada kondisi bahwa *mudharib* telah bekerja dengan baik sesuai yang diperlukan untuk jenis usaha tersebut. Apabila *mudharib* lalai atau curang, dia harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam kerugian yang diakibatkan.
- 4) Kewajiban mitra usaha dalam *musyarakah* pada umumnya tidak terbatas. Oleh karena itu, jika kewajiban perusahaan melebihi aset yang dimiliki pada saat perusahaan harus dilikuidasi, semua sisa kewajiban harus ditanggung pro rata oleh semua mitra usaha. Namun demikian, apabila semua mitra usaha sepakat bahwa mitra usaha tidak menanggung kerugian selama usaha berjalan, maka sisa kewajiban ditanggung oleh mitra

---

<sup>7</sup> Ascarya, Produk.... h. 158

yang berhutang yang telah menyimpang dari persetujuan semula. Sebaliknya, dalam *mudharabah* kewajiban *shahibul maal* hanya sebatas investasinya, kecuali *shahibul maal* telah mengizinkan *mudharib* untuk berhutang atas namanya.

5) Dalam *musyarakah*, begitu semua mitra usaha menggabungkan modal mereka ke dalam *pool* bersama, semua aset *musyarakah* menjadi milik bersama sesuai proporsi masing-masing. Oleh karena itu, masing-masing dapat memperoleh manfaat dari apresiasi harga aset meskipun keuntungan belum didapat dari penjualan. Dalam *mudharabah* semua barang yang dibeli oleh *mudharib* menjadi milik tunggal *shahibul maal*, dan *mudharib* dapat mendapatkan bagiannya dalam keuntungan jika menghasilkan. *Mudharib* tidak memiliki hak dalam aset itu sendiri meskipun nilainya meningkat.

Secara ringkas perbedaan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dibaca pada Tabel 5.

**Tabel 5. Perbedaan *Mudharabah* dan *Musyarakah***

	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>
Sumber investasi	Semua mitra usaha	<i>Shahibul maal</i>
Partisipasi Manajemen	Semua mitra usaha	<i>Mudharib</i>
Pembagian Risiko	Semua mitra usaha sebatas bagian	<i>Shahibul maal</i>
Kewajiban Pemilik Modal	Tidak terbatas atau se	Sebatas modal
Status Kepemilikan Aset	Milik bersama semua	Milik <i>shahibul maal</i>
Bentuk Penyertaan	Dana dan barang investasi	Dana

Dalam hal pembiayaan kepada pihak pengusaha, banyak pihak berpendapat bahwa jenis transaksi *musyarakah* bersifat superior terhadap transaksi *mudharabah* karena adanya kesempatan bagi pemilik dana untuk melakukan pengawasan serta adanya kewajiban pihak pengusaha untuk berpartisipasi dalam permodalan akan berpotensi untuk menurunkan intensitas *moral hazard* dalam melakukan usahanya.

- e. *Mudharabah Muntahiyah Bittamlik* (*Mudharabah Murabahah*) yaitu *mudharabah* yang berakhir dengan kepemilikan.

## **B. Metode Transformasi Akad *Mudharabah* Klasik ke Akad Kontemporer**

Adapun metode yang selama ini ditempuh dalam melakukan transformasi akad secara umum adalah sebagai berikut:

1. Transformasi dengan cara memodifikasi akad muamalah klasik secara terbatas. Transformasi ini dilakukan sekedar membuat akad klasik tersebut applicable dalam institusi perbankan. Dalam hal ini, nama akad tetap sama

dengan nama klasiknya, hanya teknik dan prosedur pelaksanaannya saja yang dimodifikasi.

2. Transformasi dengan penciptaan akad baru yang diderivasi dari akad klasik. Dalam hal ini nama akad berbeda dengan akad-akad muamalah klasik, bahkan mungkin tidak pernah dikenal sebelumnya. Misalnya akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik , musyarakahmutanaqisah , dan salam paralel. Nama-nama akad ini belum pernah dikenal dalam akad-akad muamalah klasik. Akad-akad ini tampaknya baru dikenal semenjak munculnya bank-bank Islam.

Disini jelas bahwa metode transformasi untuk akad mudharabah menggunakan metode yang pertama karena akad mudarabah sudah dikenal sejak dulu hanya saja yang dalam konsep awalnya adalah kerjasama usaha antara penyedia modal (sahib al-mal) dengan pelaksana usaha (mudarib) dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama; kemudian dimodifikasi menjadi akad tiga pihak antara bank, nasabah, dan nasabah peminjam. Jika dilihat dari pihak nasabah penyimpan dana, bank adalah mudarib ; sementara jika dilihat dari pihak nasabah peminjam, bank adalah *shahibul mal*.

Secara administratif akad mudharabah mempersyaratkan adanya agunan (jaminan) yang diserahkan oleh nasabah pengguna dana. Tentu saja syarat-syarat seperti ini tidak dikenal dalam akad mudharabah klasik. Hal yang hampir sama juga terjadi pada akad musharakah. Pembagian keuntungan (profit sharing) lazimnya juga dilakukan tiap bulan sebagaimana layaknya nasabah bank yang harus mengangsur kreditnya setiap bulan. Jika di bank konvensional angsuran tiap

bulan mencakup dua komponen pembayaran, angsuran pinjaman pokok dan bunga; angsuran di bank syariah pun juga meliputi dua komponen pembayaran, yakni angsuran modal pokok dan bagi hasil. Padahal tidak semua usaha yang dibiayai oleh bank dapat langsung menghitung keuntungannya setiap bulannya.

Transformasi akad yang dilakukan tersebut, baik memodifikasi akad klasik ataupun menciptakan akad yang baru, para ulama dan praktisi perbankan selalu mendasarkan diri pada beberapa prinsip<sup>8</sup>:

1. Produk baru diupayakan selalu diangkat dari akad-akad muamalah;
2. integral dengan transaksi riil;
3. akomodatif terhadap kebutuhan nasabah;
4. kompetitif dalam dunia perbankan; dan
5. dapat mengakses teknologi yang terus berkembang.

Setelah menganalisa data-data tersebut penulis menyimpulkan bahwa transformasi akad mudharabah klasik ke akad kontemporer adalah sebuah keharusan dan keniscayaan karena terdesak dengan arus perubahan zaman dan kondisi. Konsep klasik dan konsep kontemporer dalam akad mudharabah tidak perlu dipertentangkan karena adanya perbedaan situasi dan kondisi seiring perubahan zaman.

Lebih jauh Nabil A. Saleh menangkap bahwa: Pemberlakuan mudharabah, dan beberapa teori ekonomi lainnya yang termuat dalam literature fikih, dalam sistem perekonomian modern sebagai fenomena munculnya gerakan formalisasi dalam usaha membangkitkan kembali teori-teori tersebut tanpa menyadari

---

<sup>8</sup>Muhammad M. Ag, h. 51



perubahan waktu dan tempat yang seharusnya diikuti.<sup>9</sup> Namun demikian, meskipun mudharabah sekarang ini dipraktikkan secara kurang tepat, tidak berarti mudharabah tidak dapat masuk dalam lingkungan bisnis modern. Memosisikan mudharabah dalam sistem perekonomian modern berpijak pada teori-teori fikih dan landasan filosofinya secara konsisten dan mandiri, tidak mengikuti yang lain agar terhindar dari kesan penjiplakan sistem yang mengubah kemasan tanpa mengganti isi.

Menghadapi keinginan *mudharib*, seorang pemodal biasanya menghadapi dua pilihan dalam menyepakati model transaksi; melalui Profit and Loss Sharing (PLS) atau Revenue Sharing (RS). Dengan menggunakan sistem PLS, *shahibul mal* akan membiayai semua kebutuhan tersebut dengan menyepakati pembagian hasil pada persentase tertentu dan merealisasikan pembagiannya pada akhir masa kontrak. Sedangkan revenue sharing adalah bagi penerimaan. Dalam sistem ini pihak *mudharib* yang menanggung biaya operasional.

Berdasarkan dari dua mekanisme transaksi di atas, secara umum orang akan berpikir dua kali jika ingin menggunakan sistem mudharabah (PLS) dengan alasan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Biaya administrasi pada sistem profit and loss sharing (PLS) sama dengan bunga karena bunga pun pada prinsipnya untuk membiayai administrasi dan operasional *shahibul mal* (bank).

---

<sup>9</sup>*Ibid h. 30*

<sup>10</sup> Muhammad, M. Ag, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2008, h. 31

- b. Pada akhir masa kontrak, sistem revenue sharing (RS) tidak lagi memungut biaya apa pun, sementara dalam PLS hasil atau keuntungan yang diperoleh *mudharib* harus dibagi oleh dua pihak.
- c. Sistem PLS tidak praktis karena menuntut adanya kehati-hatian dari *mudharib* dan dituntut untuk selalu membuat catatan neraca laba-rugi pada setiap bulannya. Sementara pada sistem RS sangat praktis, efektif, efisien.
- d. Jika dilihat dari perolehan keuntungan *mudharib*, maka yang paling banyak memberikan keuntungan adalah sistem RS, sebab keuntungan tersebut akan menjadi milik *mudharib* sepenuhnya. Sedangkan dalam PLS, *mudharib* akan mendapatkan sedikit keuntungan sebab di samping adanya pemungutan biaya administrasi juga adanya pembagian hasil kerja *mudharib*.

Bentuk yang sesuai dengan pola pemikiran masyarakat modern sekarang ini tentulah sistem Revenue Sharing, sebab di samping praktis, efektif, dan efisien juga kebebasan individual dalam berusaha untuk tidak menuntut jaminan atas kejujuran yang dikehendaki oleh bank. Apalagi legitimasi mudharabah sebagai sistem yang syar'i membuat nasabah (*mudharib*) tidak berani menjamin kejujurannya untuk hal-hal sepele yang kadang-kadang dilakukannya secara tidak sadar.<sup>11</sup> Kecenderungan atas pilihan ini akan semakin kuat jika pada dataran realistik praktik sistem PLS atau mudharabah pada perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan sistem Revenue Sharing (konvensional), sebagaimana yang terjadi pada praktik-praktik perbankan syariah sekarang ini.

---

<sup>11</sup>*Ibid* h. 32

Syariat islam mengandung norma-norma yang harus ditaati oleh manusia sebagai penerima taklif. Norma-norma tersebut menjadi undang-undang yang mengatur kehidupan manusia dalam rangka menciptakan kehidupan yang tenang dan tentram. Satu norma universal yang sangat penting dalam kaitannya dengan interaksi social adalah as-shidq (kejujuran) atau al-amin, orang yang dapat dipercaya. Di samping kata ini, terdapat kata al-wakil yang menjadi kata kunci bagi *mudharib* dalam menjalankan usahanya. Al-wakil adalah orang yang dipercaya oleh orang lain sebagai agen darinya dalam melaksanakan tugas atau kegiatan.

Menurut wacana fikih muamalat istilah wakil berkaitan erat dengan pembahasan masalah wakalah, kerja sama mencari keuntungan antara dua pihak yang menjadikan satu pihak sebagai muwakil yang mengutus atau memberikan mandate sebuah usaha dan pihak lain sebagai wakil, utusan yang dipercaya untuk mengemban tugas usaha muwakil.<sup>12</sup> Kerja sama ini tidak mengikat sebab apa pun yang dilakukan dalam kerja sama ini sepenuhnya diatur muwakil.<sup>13</sup> Oleh karena itu, apa pun yang terjadi dalam kerja sama wakalah ini menjadi tanggung jawab muwakil, sementara wakil tidak mempunyai kewenangan apa pun karena dia diupah secara tetap oleh muwakil. Oleh karena itu, wakil harus orang yang berkarakteristik baik.

Mudharabah adalah kerja sama proyek yang membutuhkan kejujuran total dari kedua pihak, terutama dari *mudharib*. Kejujuran yang dimaksud meliputi hal-

---

<sup>12</sup>Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor 2012. h. 211.

<sup>13</sup>*Ibid*

hal yang berkaitan dengan pengelolaan usaha dan pelaporan hasil usahanya.<sup>14</sup> Kalau ditelusuri sejarahnya, terdapat dua alasan yang membentuk karakter mudharabah sebagai kerja sama yang membutuhkan kejujuran, yaitu factor watak dan lingkungan Kuran menegaskan bahwa:

“... terkait dengan praktik mudharabah di Arab, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu: pertama, dipercaya bahwa mudharabah telah dipahami bahwa masyarakat Arab sebelum Islam. Secara geografis dipahami bahwa masyarakat Arab hidup dalam keganasan alam yang memaksa mereka untuk bertahan dan menjaga keselamatan dan keamanan mereka sendiri dari berbagai kemungkinan yang membahayakan dirinya. Keadaan geografis seperti ini membentuk watak mereka menjadi jujur, ingin dihormati, mawas diri, dan memiliki kemampuan untuk mengatur keperluan-keperluan dalam kehidupan yang tidak menentu. Dengan demikian, maka wajar kiranya jika mudharabah sangat cocok, bahkan digemari, oleh masyarakat Arab. *Kedua*, kesederhanaan cara orang Arab berekonomi dan bertransaksi. Hal ini muncul dari lingkungan yang komunitas masyarakatnya kecil, homogeny, dan bermata pencaharian pertanian serta perdagangan tradisional di mana teknologi, transportasi, dan informasi masih bersifat manual. Dalam masyarakat seperti ini tentu kerja sama mudharabah dilakukan secara sederhana tanpa mengenal adanya lembaga keuangan, kerja sama industry, atau kerja sama kepemilikan perusahaan, dan kerja sama-kerja sama lain yang melibatkan banyak orang seperti yang terjadi sekarang ini.”

---

Kesederhanaan cara berekonomi dan bertransaksi masyarakat ditunjang dengan terbatasnya wilayah yang membuat kontrak mudharabah menjadi sangat kondusif. Karena masing-masing pihak saling mengenalnya dan dapat langsung mengontrolnya serta akibat-akibat yang muncul sebagai hasil usaha *mudharib* dapat diprediksikan secara pasti. Oleh karena itu, sebuah ketidakjujuran akan tampak secara jelas di dalamnya. Dengan demikian, timbul pernyataan, apakah kontrak mudharabah cocok untuk masyarakat Indonesia yang memiliki sikap mental dan perilaku yang tentu berbeda dengan orang Arab?

Menurut Muchtar Lubis, Kuntjaraningrat, juga Posman Simanjutak, ciri-ciri manusia Indonesia yang hingga kini belum hilang adalah: mitos dan mistik ; sinkritisme; hipokritis, feodalisme; percaya kepada tahayul yang sudah dimodifikasi; tidak hemat atau bukan economic animal; suka menggerutu; falsafah “kebenaran”; suka meniru; rendahnya etos kerja.<sup>15</sup>

Kesimpulan dari uraian tersebut bahwa tingkah laku masyarakat Indonesia seperti di atas sangat tidak mendukung berjalannya kontrak mudharabah. Kalaupun kontrak mudharabah tetap berjalan pasti akan mengalami kendala-kendala pengembangannya, misalnya: kurang optimalnya usaha, kurang optimalnya hasil, dan penyimpangan informasi atas hasil.

Kontrak mudharabah akan berjalan baik di Indonesia, jika masyarakat dan khususnya *mudharib* – memiliki sikap, tingkah laku, dan sikap mental yang positif, yaitu: disiplin, produktif, kemauan untuk berubah, bersifat rasional, berorientasi pada pemecahan masalah, jujur, dan transparan.

---

<sup>15</sup>Dr. Muhammad, M. Ag, h. 35

Kontrak mudharabah juga harus dijalankan sesuai dengan rukun kontrak mudharabah, yaitu: (1) ijab dan qabul; (2) adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha); (3) adanya modal; (4) adanya usaha (*al-'aml*), dan (5) adanya nisbah.

Sebagai suatu kerja sama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan, kerja sama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan hukum berjalannya kegiatan mudharabah tersebut. Hal-hal yang harus disepakati tersebut antara lain: (1) manajemen; (2) tenggang waktu (*duration*); (3) jaminan (*dhiman*).<sup>16</sup>

Terkait dengan pernyataan Sadeeq dalam hal praktik mudharabah, para praktisi bank syariah melihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:<sup>17</sup>

### **1. Penentuan Nisbah Bagi Hasil**

Bank syariah menjalin persetujuan dengan klien mudharabah-nya atas dasar rasio pembagian hasil yang ditentukan saat kontrak. Rasio bagi hasil ini bergantung pada kekuatan bargaining nasabah, prediksi laba mudharabah, tingkat bunga di pasar bank konvensional, karakteristik nasabah, marketabilitas barang dagangan atau prospek usaha, dan juga jangka waktu yang digunakan. Nisbah bagi hasil harus disepakati di awal kontrak dengan proporsi kedua belah pihak jika dijumlahkan menjadi 100%.

---

<sup>16</sup>*Ibid* h. 36

<sup>17</sup>Dr. Muhammad, M. Ag, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 36

Sebagaimana Ibn Rusdy menegaskan bahwa kontrak mudharabah harus menyepakati adanya pembagian hasil bagi tiap-tiap pihak. Tingkat pembagian tersebut harus berdasarkan rasio persentase dan bukan jumlah yang ditentukan. Sebelum tiba saatnya perhitungan laba, kerja sama mudharabah harus diwujudkan dalam bentuk uang dan modal yang harus disisihkan. *Mudharib* dituntut untuk tidak mencampurkan semua barang-barang bisnis *mudharib* yang merupakan pengembangan dari modal pokok mudharabah.<sup>18</sup>

*Shahibul mal* hanya akan menanggung besarnya modal yang telah diinvestasikan. Kegagalan *mudharib* dalam mengelola usahanya maka *mudharib* menjadi penanggung jawab risiko usaha. Demikian pula jika *mudharib* menentang (melanggar) setiap ketentuan butir-butir kontrak tersebut, *mudharib* akan menanggung setiap kerugian modal pokok dan modal tambahan *mudharib*. Oleh karena itu, kerja sama mudharabah dapat dianggap sebagai kontrak yang membatasi keterlibatan manajemen *shahibul mal* dalam proyek dan sebaliknya *mudharib* mempunyai pertanggung jawaban yang luas dalam pengelolaan dana. Setiap tindakan *mudharib* yang menuruti butir-butir kontrak dan tidak melakukan kesalahan dalam penggunaan dan pengaturan modal yang diserahkan kepadanya, logikanya, menjadikan *shahibul mal* menanggung setiap kerugian, baik modal pokok ataupun modal tambahan.

---

<sup>18</sup>Dr. Muhammad, M. Ag, .h. 36

## 2. Pengelolaan Usaha *Mudharib*<sup>19</sup>

*Mudharib* merencanakan dan mengatur usahanya mulai dari pembelian barang, penyimpanan, pemasaran, dan penjualannya. Kontrak menjelaskan secara detail bagaimana mengatur mudharabah. *Mudharib* harus yakin bahwa gambaran yang benar tentang barang yang diperlukan dalam mengaplikasikan pembiayaan. *Mudharib* secara personal bertanggung jawab untuk setiap kerugian dan kesalahan ketika bank tidak mau menanggung kerugian dan kesalahan tersebut. Dia harus menjaga barang-barang tersebut dan membelanjakannya secara tepat. Pendek kata, *mudharib* harus melengkapi batasan-batasan kontrak secara detail dalam kaitannya dengan pengaturan usaha sebagaimana batasan-batasan yang secara umum didiktekan oleh bank.

Penjelasan di atas secara umum dipraktikkan oleh perbankan syariah. Hal itu sangat berseberangan dengan ketentuan fikih yang menjadi acuan utama praktik mudharabah. Namun, ada juga pendapat ulama fikih yang lebih liberal tentang hal tersebut. Mazhab fikih hanafi membagi dua model kebebasan *mudharib* dalam mengatur usahanya, yaitu; mudharabah mutlaqah (kerja sama mudharabah tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah (kerja sama mudharabah terikat).<sup>20</sup>

Dalam mudharabah mutlaqah, *mudharib* mendapat kebebasan dalam menyusun rencana dan mengatur kegiatan usaha mudharabah sebagaimana yang ia inginkan tanpa intervensi dari bank. Dia boleh menyerahkan modal tersebut

---

<sup>19</sup>*Ibid h. 37*

<sup>20</sup>Dr. Muhammad, M. Ag, *Ibidh. 38*



untuk di mudharabah-kan kembali kepada pihak ketiga atau menjadikan modal tersebut untuk kontrak musyarakah dengan orang lain. *Mudharib* juga boleh mencampur modal mudharabah dengan modal atau barang sendiri. Dia juga diizinkan menggunakan modal untuk membeli segala macam barang dari siapa pun dan pada saat kapanpun. Pendek kata ia bebas melakukan apa pun yang dia inginkan dalam melaksanakan kontrak mudharabah. Karena intervensi *shahibul mal* dalam mudharabah dapat membuat tindakan *mudharib* menjadi tidak efektif. Hal ini tentu harus dihindarkan.<sup>21</sup>

Menurut Imam Malik dan Syafi’I, jika *shahibul mal* menuntut *mudharib* untuk tidak membeli selain sesuatu dari orang tertentu atau komoditas tertentu, maka mudharabah menjadi terlarang (*bathal*).<sup>22</sup>

Masalah kebebasan mengatur usaha bagi *mudharib* dalam wacana fikih masih menjadi perdebatan. Satu pihak membolehkan adanya intervensi dan pihak lain melarangnya. Namun, jika diamati praktik yang dijalankan oleh perbankan syariah dalam kaitannya dengan masalah tersebut, para praktisi bank syariah lebih cenderung menggunakan mazhab Hanafi. Hal ini barangkali lebih sesuai dengan mekanisme dan misi bank sebagai sebuah institusi. Dengan adanya pembagian dua tipe mudharabah (*mutlaqah* dan *muqayyadah*) tentu bank (dalam posisinya sebagai *shahibul mal*) akan lebih memilih tipe mudharabah *muqayyadah* di mana *mudharib* akan terikat dengan ketentuan dan keharusan yang dipersyaratkan

---

<sup>21</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, Toha Putera, Semarang h. 179-180

<sup>22</sup>Ibnu Qudamah, *Al Mughni ‘ala al Syarh al Kabir*, vol V, Al-Manar, Mesir, 1347 H. h 69

kepada *mudharib* dalam rangka mengantisipasi beberapa kerugian yang mungkin terjadi.<sup>23</sup>

Suatu hal yang harus menjadi pijakan dalam kontrak mudharabah di perbankan syariah adalah pemberian kepercayaan penuh kepada *mudharib*. Pemberian kepercayaan merupakan factor penting dalam menimbulkan sikap tanggung jawab *mudharib* dalam melakukan usahanya. Pemberian kepercayaan secara penuh ini mengindikasikan bahwa pihak bank tidak patut mencampuri segala urusan yang berkaitan dengan cara dan jenis usaha yang akan dilakukan oleh *mudharib*. Asalkan usaha itu tidak melanggar norma-norma syariah. Sebab segala ketentuan dan aturan yang ditekankan oleh bank kepada *mudharib* menjadikan *mudharib* merasa terbebani dan terbatas langkah-langkahnya. Hal ini dapat membuat kerja *mudharib* menjadi tidak maksimal dan tidak optimal.

Hal yang terpenting dalam kaitannya dengan masalah tersebut adalah perolehan keuntungan. Dalam hal ini Abu Saud, seorang pemikir dan praktisi perbankan syariah kontemporer mengatakan:

The *mudharib* must have absolute freedom to trade the money given to him and take whatever steps or decisions that he deems appropriate to the realize the maximum gain. Any condition restricting such liberty of action violet the validity of he act.<sup>24</sup>

Keuntungan proyek mudharabah akan menjadi optimal jika *mudharib* melaksanakan usahanya dengan tidak terbebani oleh adanya target. Hendaknya *shahibul mal* (bank) membebaskan apa saja yang diinginkan dan dilakukan oleh *mudharib*. Bank tinggal menunggu keuntungan yang akan diperoleh oleh

---

<sup>23</sup>Dr. Muhammad, M. Ag, h. 38

<sup>24</sup>*Ibid* h. 39

*mudharib*. Jadi, apa pun yang direncanakan dan dilakukan *mudharib* berkaitan dengan ekonominya diserahkan kepada *mudharib*, yang penting bagi bank adalah pembagian keuntungannya.

### 3. Jaminan

Dalam kaitannya dengan jaminan ini, bank syariah mengambil beberapa langkah untuk meyakinkan bahwa modal dan keuntungan yang akan diperolehnya harus kembali dengan tepat waktu sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam kontrak. Secara umum hal ini dapat dicapai dengan media garansi (jaminan) baik dari *mudharib* atau dari pihak ketiga. Meskipun hukum Islam tidak membolehkan memungut jaminan dari *mudharib*<sup>25</sup>, bank syariah secara umum melakukannya. Menurut Antonio, bahwa:

“... jaminan tidak diciptakan untuk menjamin pulangnya modal tetapi untuk meyakinkan performance *mudharib* sesuai dengan batasan-batasan kontrak dan tidak main-main, (Antonio, 2002: 105).

Disamping itu, seperti di Indonesia, jaminan menjadi keharusan bagi semua institusi perbankan baik yang konvensional ataupun syariah. Dalam kaitannya dengan jaminan ini semua lembaga perbankan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam aturan itu disebutkan bahwa besarnya jaminan adalah 125% dari modal yang dipinjamkan. Jika *mudharib* gagal melunasi angsuran modal dan tidak dapat memberikan laba, maka bank berhak mengambil proyek pengaturan usaha. Dan jika terjadi kerugian yang sangat besar, maka bank berhak mengambil uang jaminan yang telah dikuasainya.

---

<sup>25</sup>Ibnu Qudamah, *Al Mughni 'ala al Syarh al Kabir*, vol V, Al-Manar, Mesir, 1347 H. h 68)

Problem jaminan ini sesungguhnya dalam teori fikih yang dikembangkan para ulama mazhab telah jelas bahwa *shahibul mal* tidak dapat menuntut jaminan apa pun dari *mudharib* untuk mengembalikan modal pokok atau modal plus laba. Ketika kontrak kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* ditetapkan bahwa satu pihak yang menanggung modal dan pihak lain adalah orang yang diberi kepercayaan kerja maka garansi tersebut harus ditiadakan.<sup>26</sup> Jika *shahibul mal* memaksa adanya jaminan dan menjadikannya sebagai term dari sebuah kontrak maka kontrak kerja sama tersebut menjadi bathl. Hal demikian menurut Imam Malik dan Syafi'I<sup>27</sup>

Penerapan jaminan pada perbankan syariah mutlak tidak dapat dihindari. Berdirinya bank syariah sebagai lembaga usaha mengakibatkan tingginya tingkat kekhawatiran bank syariah yang didirikan sebagai lembaga sosial. Di Indonesia, misalnya, besarnya nilai jaminan adalah 125% dari pinjaman. Besarnya nilai nominal jaminan mengakibatkan permasalahan tersendiri bagi pengusaha pengusaha kecil apa mungkin mempunyai uang jaminan sebesar itu. Jika ia mempunyai uang jaminan sebesar itu buat apa mereka meminjam pada bank.

#### 4. Penetapan masa kontrak

Kajian fikih tentang pembatasan waktu usaha terjadi perbedaan pendapatan dikalangan mazhab. Menurut mazhab maliki dan syafi'I, pembatasan waktu usaha seperti ini dapat menyebabkan kontrak menjadi tidak valid. Namun

---

<sup>26</sup>Ibnu Qudamah, *Al Mughni 'ala al Syarh al Kabir*, vol V, Al-Manar, Mesir, 1347 H. h 68

<sup>27</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, Toha Putera, Semarang h. 179

demikian, kedua mazhab ini membolehkan sebuah klausul tentang waktu perjanjian. Menurut saud, bahwa pembatasan waktu dan pembatasan kesempatan-kesempatan mendapatkan barang yang di butuhkan menjadikan kesempatan-kesempatan emas itu tergelincir dari tangan *mudharib* atau menjadi rusak rencananya, dan sebagai akibatnya laba menjadi tidak tercapai<sup>28</sup>.

Dalam fikih ketika *mudharib* belum memulai kerja mudharabah-nya, maka kontrak mudharabah dapat dihentikan oleh satu pihak dengan memberitahukan pihak lain. Demikian menurut kesepakatan seluruh ulama/mazhab. Hal ini sangat mungkin terjadi sebab para jumbuh fuqaha berpendapat bahwa mudharabah bukanlah kontrak yang mengikat. Namun, jika *mudharib* sudah memulai kerja, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama. Imam syafi'I dan Abu hanifah berpendapat setelah *mudharib* memulai kerja pun dapat di berhentikan oleh satu pihak. Tetapi dalam kasus ini, imam malik tidak membolehkannya.<sup>29</sup>

Jika kontrak mudharabah bathal karena alasan apa pun, *mudharib* harus menerima upah (*remuneration*) dari usaha yang telah ia lakukan, dan dia dianggap sebagai pekerja dalam kontrak *ijarah* (persewaan).

Mengamati beberapa perbedaan pendapat di antara mazhab fikih dapat disimpulkan bahwa kontrak mudharabah pada hakikatnya tidak memerlukan pembatasan waktu. Namun, dalam perbankan syariah sebagai lembaga usaha yang mengurus peredaran uang simpanan yang di pinjamkan kepada *mudharib* tentu membutuhkan kejelasan lamanya waktu yang di butuhkan *mudharib*. Kejelasan

---

<sup>28</sup>Dr. Muhammad, M. Ag, h. 43

<sup>29</sup>Ibnu Rusyd, h. 183

tentang hal itu menjadi kebutuhan bank dalam memproyeksikan keuntungan yang akan di dapatnya dan dan merencanakan program-program lain yang dapat dijadikan sebagai sumber dana (keuntungan). Semakin jelas proyeksi laba semakin jelas pula proporsi bagi hasil antara bank dengan depositor-nya.

Kejelasan waktu kontrak merupakan bagian yang penting dalam perbankan syariah, maka akhirnya teori fikih mudharabah diadaptasikan dengan sistem yang berlaku. Penyesuaian ini diaplikasikan dengan menyediakan pilihan-pilihan jangka waktu yang sudah di tetapkan bank sebelumnya kepada *mudharib*.

Kesepakatan masalah jangka waktu investasi ini tidak dimusyawarahkan sebelumnya antara kedua pihak, tetapi *mudharib* disuruh memilih jangka waktu yang sudah ditentukan oleh bank. Pendek kata pemilihan jangka waktu yang selain ditawarkan tidak dapat diterima oleh bank. Disamping penentuan jangka waktu yang ditetapkan bank, pada kenyataan perbankan syariah menyepakati pilihan jangka waktu *mudharib* tersebut berdasarkan kriteria khusus, tingkat kekhawatiran terhadap karakter dan kredibilitas *mudharib*.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa mudharabah yang dipahami oleh umat islam sekarang ini mempunyai dua makna. *Pertama*, menekankan makna mudharabah sebagai sebuah produk, sementara di sisi lain, mudharabah berarti sebuah sistem.

*Kedua*, pembagian mudharabah ini tidak mempunyai perbedaan yang jelas. Keduanya sama-sama mengacu pada makna pembagian hasil usaha sebagaimana pula pada makna teori fikihnya. Namun, dalam lembaga perbankan syariah keduanya dipisahkan menjadi dua penekanan.

Mudharabah sebagai sebuah sistem adalah bahwa mudharabah menjadi pedoman umum bagi bank dalam melakukan berbagai transaksi produk perbankan yang tersedia. Dengan sistem ini bank akan membagi keuntungan dengan para pengguna jasanya dan para insvertornya. Pada posisi ini mudharabah secara tepat dipahami sebagai pengganti dari sistem bunga.<sup>30</sup> Mudharabah sebagai sebuah produk diterapkan dalam beberapa jenis pelayanan yang disediakan oleh bank untuk nasabahnya. Dalam kerangka ini mudharabah dibedakan menjadi dua yaitu mudharabah dalam bentuk praktik pengumpulan dana dan mudharabah dalam praktik untuk penyaluran dana atau pembiayaan. Mekanisme mudharabah sebagai produk tabungan adalah bank menerima simpanan uang (modal) dari nasabah dengan prosedur tertentu untuk dijadikan modal bagi bank dalam melaksanakan usahanya. Dalam konteks ini penabung menjadi *shahibul mal* (investor) sedangkan bank menjadi *mudharib* (entrepreneur). Keuntungan yang diperoleh oleh bank akan bersama berdasarkan kesepakatan bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya.

Masalah keuntungan bagi hasil ini semacam pertaruhan hidup-matinya perbankan syariah karena sebagai perbankan alternatif yang menawarkan solusi keadilan ekonomi dengan melegitimasi kepada al-Qur'an dan hadis harus lebih baik daripada bank bank yang ada. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa perbankan akan menilai langsung terhadap pertaruhan tersebut. Betapa pun sistem dan mekanisme yang digunakan bank, hal itu tidak akan meningkatkan kredibilitas bank dimata masyarakat manakala keuntungan yang diperoleh

---

<sup>30</sup>Dr. Muhammad, M. Ag, h. 45

masyarakat itu kecil. Oleh karena itu, mau tidak mau bank harus bekerja keras untuk mencapai target dengan meningkatkan profit yang harus diterima para nasabah. Pendapatan nasabah inilah yang disebut bagi hasil.

Hal penting dalam penghitungan bagi hasil mudharabah dituntut adanya kejujuran dari nasabah (*mudharib*) dalam melaporkan hasil usahanya. Setelah laporan hasil usaha dari nasabah kemudian bank memproyeksikan lebih dahulu sesuai kewajarannya, seperti dengan nisbah bagi hasil, proyeksi *profit/ margin* keuntungan bank misalnya setara/seukuran dengan presentase pendapatan aktual yang efektif ataupun presentase rata-rata dan lain-lain. Proyeksi inilah yang dijadikan ukuran atau dasar perhitungan untuk menghitung aktualisasi hasilnya.

Pada saat kontrak telah disepakati, maka kontrak tersebut menjadi sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik *shahibul mal* atau *mudharib*, maka kontrak menjad gugur dan tidak berlaku lagi. Kesepakatan kontrak mudharabah yang menjadi hukum tersebut membawa beberapa implikasi, di antaranya: (1) *mudharib* sebagai amin (orang yang di percaya); (2) *mudharib* sebagai wakil; dan (3) *mudharib* sebagai mitra dalam laba.<sup>31</sup>

Berdasarkan teori perbankan syariah kontemporer, prinsip mudharabah dijadikan sebagai alat alternatif penerapan sistem bagi hasil. Meskipun demikian, dalam praktiknya, mekanisme bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah. Menurut beberapa pengamat perbankan syariah, hal ini terjadi karena beberapa alasan, di antaranya:

---

<sup>31</sup>*Ibid h. 46*



Kontrak mudharabah merupakan salah satu bagian transaksi keuangan islam. Dalam kontrak mudharabah (bagi hasil) ini, jika dikaitkan dengan teori keuangan, merupakan kontrak keuangan yang sangat berhubungan dengan masalah agensi yang berbentuk asymmetric information. Masalah ini muncul karena kontrak mudharabah sangat memungkinkan agen (*mudharib*) melakukan penyimpangan-penyimpangan keuangan hasil proyek yang dijalankan.

### **Masalah Agency dan kontrak *Mudharabah***

Dalam kontrak mudharabah, kepemilikan proyek adalah milik bersama antara pemodal (*shahibul mal*) pelaksana (*mudharib*) namun, kepemilikannya secara terperinci adalah modal mudharabah tetap menjadi hak milik *shahibul mal*, adapun keuntungan yang di hasilkan oleh usaha syarikat mudharabah tadi jadi milik bersama dan pembagian hak kepemilikannya menurut nisbah bagi hasil yang telah di sepakati bersama. Jadi, *mudharib* tidak berhak mengambil bagiannya dari keuntungan tanpa sepengetahuan atau kehadiran *shahibul mal* dan sebaliknya juga demikian. Keuntungan tersebut menjadi milik bersama antara *shahibul mal* dan *mudharib* karena modal dan kerja adalah sejajar, saling berkepentingan dan membutuhkan, maka keduanya harus berhak atas keuntungan dengan nisbah masing-masing.

Jika terjadi penyimpangan kontrak, maka *shahibul mal* dapat menetapkan syarat dan sanksi kepada *mudharib*. Jika *mudharib* melanggar ketentuan, maka *mudharib* harus menanggung akibatnya dan menjamin kerugian yang menimpa modal atau kepentingan *shahibul mal*. Dalam hal menanggung resiko dan keuntungan atas modal dan proyek, ketentuan fikih menggaris sebagai berikut:

jika kontrak mudharabah terdapat keuntungan, maka pembagian keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati kedua pihak yang berkontrak.

Dengan demikian, dalam kontrak mudharabah, ternyata *mudharib* melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan untuk kepentingan dirinya, maka *mudharib* akan menanggung seluruh kerugian yang diakibatkan penyimpangan yang dilakukan oleh karena itu, *shahibul mal* harus dapat membuat aturan atau persyaratan yang dapat mengurangi kesempatan *mudharib* melakukan tindakan yang merugikan sahibul mal.

Dalam praktek keuangan modern, Jensen dan Meckling (1976) menawarkan dua cara yang dapat dilakukan pemilik modal untuk mengurangi risiko akibat tindakan menejer yang merugikan, yaitu: pemilik modal melakukan pengawasan (monitoring) dan manajer sendiri melakukan pembatasan atas tindakan- tindakannya (bonding). Implikasi kedua kegiatan ini adalah: (1) dapat mengurangi kesempatan penyimpangan manajer sehingga nilai perusahaan (proyek) meningkat, sedangkan (2) keduanya akan memunculkan biaya sehingga akan berdampak mengurangi nilai perusahaan (proyek). Jensen dan Meckling menyatakan bahwa calon investor akan mengurangi munculnya kedua biaya tersebut ditambah dengan kerugian yang masih muncul, meskipun sudah ada monitoring dan bonding, yang disebut residual loss. Antisipasi ketiga biaya yang didefinisikan sebagai biaya agency ini tampak pada harga saham yang terdiskon saat perusahaan menjual sahamnya.

Ada persamaan dan perbedaan antara masalah agency dalam kontrak keuntungan modern dengan mudharabah. Persamaannya adalah dua cara yang

dilakukan pemilik modal (*shahibul mal*) untuk mengurangi risiko akibat tindakan manajer (*mudharib*) yang merugikan dapat diterapkan untuk kontrak pembiayaan mudharabah. Hal ini sejalan dengan hadis nabi bahwa:

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada *mudharibnya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkan.” (HR Thabrani dari Ibnu Abbas).

Namun, ada perbedaan antara keduanya (keuangan modern dengan mudharabah) dalam menentukan masalah agency. Masalah agency dalam keuangan modern dihitung berdasarkan selisih antara hasil yang diharapkan (*expected return*) dengan hasil nyata (*actual return*). Sementara itu, dalam kontrak mudharabah antara hasil yang diharapkan dengan hasil nyata tidak dapat diselisihkan. Sebab, dalam kontrak mudharabah hasil yang diharapkan tidak dapat dijadikan hasil yang dipastikan di depan.

Tindakan memastikan hasil proyek di depan secara pasti adalah termasuk riba<sup>32</sup>. Hal demikian, menurut Qardhawi disebut sebagai *mudharabah fasidah*, dalam kontrak mudharabah, jika hasil proyek selalu berada di bawah harapan, maka *shahibul mal* akan mengakhiri kontrak.<sup>33</sup> Menurut fuqaha dari mazhab selain malik bahwa boleh saja sebagai harga yang lebih rendah dari semestinya, maka jika *mudharib* melihat bahwa campur tangan *shahibul mal* membahayakan bagi syarikat, ia dapat melarang atau mencegah pengelolanya, jika hal itu terjadi setelah *mudharib* memulai usahanya. Namun, jika sebelum ia memulai usahanya ,

<sup>32</sup> Yusuf Qardhawi, *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram, Bunga Bank Haram*, Alih bahasa Setiawan Budi Utomo, cet. Ke dua, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, 2000. h.168

<sup>33</sup> *ibid*

maka *shahibul mal* berhak mengelola modalnya dan *mudharib* tidak berhak melarangnya dan otomatis batallah akad mudharabah.

Semua ketentuan yang terkait dengan masalah kontrak mudharabah, oleh pihak yang melakukan kontrak (*shahibul mal*/principal dengan *mudharib*/agents) akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kontrak. Hal ini dimaksudkan agar kontrak berjalan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kerugian bias diderita pemilik modal sebagai akibat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh .pelaku usaha. Hal demikian inilah yang disebut dengan *moral hazard*.

*Moral hazard* dapat terjadi dalam bentuk : penggunaan biaya proyek yang berlebihan, penahanan keuntungan yang akan dibagikan kepada pemilik modal, dan berbagai kecurangan yang dapat mengurangi laba atau asset perusahaan.

Pada prinsipnya, pengelolaan mudharabah dilakukan oleh *mudharib* karena kerja tersebut adalah hak sekaligus kewajiban *mudharib* untuk dapat merealisasikan keuntungan. Dengan demikian, tidak boleh dan tidak sah bagi *shahibul mal* untuk mensyaratkan supaya ia memiliki hak dalam pengelolaan karena bertentangan dengan hak *mudharib*. Dengan kata lain, kontrak mudharabah adalah kontrak antara pemilik modal dengan manajemen yang terpisah antara kedua pihak. Hal ini jika dikaitkan dengan pendekatan positive agency-nya Jensen dan Meckling ada kemiripan. Dalam analisis, Jensen dan Meckling, pendekatan tersebut dimunculkan karena masalah agensi akan muncul dalam perusahaan yang terpisah antara kepemilikan dan manajemennya.

Oleh karena itu, kualitas personal (seperti kejujuran, kapabilitas, dan lain-lain) dan berbagai karakteristik pengusaha tersebut diharapkan menjadi criteria

vital bagi kontrak semacam ini dalam pengontrolan dan pengurangan masalah-masalah agensi, seperti kebijakan investasi suboptimal dan motivasi untuk lebih mengonsumsi dana. Refleksi biaya agensi dari gambaran yang penting ini adalah bahwa bank harus menunjukkan isu-isu fundamental mengenai pengusaha ini. Biaya-biaya mungkin dikenakan untuk menilai secara akurat berbagai kualitas yang relevan dari pengusaha yang mungkin berguna dalam pendirian struktur stimulus yang efisien dari pareto optimal kerja sama *risk-sharing*.

### **C. Analisis Kaidah/Indikator Keharusan Adanya Transformasi Dalam Akad Mudharabah**

Kaidah-kaidah muamalat klasik tidak semuanya dapat diterapkan pada bentuk transaksi yang ada pada saat ini. Dengan alasan karena telah berubahnya sosio-ekonomi masyarakat. Sebagaimana kaidah yang telah diketahui: *Al-muhafazah bil qadim ash-sholih wal akhz bil jadid aslah* Yaitu memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktik yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya.

Kesimpulan dari kaidah di atas adalah bahwa transaksi ekonomi pada masa klasik masih dapat dilaksanakan selama relevan dengan kondisi, tempat dan waktu serta tidak bertentangan dengan apa yang diharamkan.

Sebuah analisis dalam menyikapi perubahan sosial dan pengaruh dalam persoalan muamalah ini dikemukakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ketika beliau merumuskan sebuah kaidah yang amat relevan untuk diterapkan di zaman modern

dalam mengantisipasi sebagai jenis muamalah yang berkembang.

Kaidah yang dimaksud adalah:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و النيات و العوائد

*Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi social, niat dan adat kebiasaan.*<sup>34</sup>

Kaedah fikih di atas merupakan landasan teori yang sangat penting untuk melakukan reaktualisasi fikih muamalah dan mentransformasikan akad akad klasik ke akad kontemporer. Kaidah fikih ini mengindikasikan salah satu karakteristik hukum Islam (fikih) yang fleksibel, lues, kontekstual, sejalan dengan dinamika dan perkembangan zaman, terutama dalam menjawab persoalan-persoalan baru dalam ekonomi Islam.

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi social, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan. Faktor-faktor ini amat berpengaruh dalam menetapkan hukum bagi para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bidang muamalah. Dalam menghadapi perubahan sosial yang disebabkan kelima faktor ini, yang akan dijadikan acuan dalam menetapkan hukum suatu persolan muamalah adalah tercapainya maqashid asy-syari'ah. Atas dasar itu, maqashid asy-syari'ah lah yang menjadi ukuran keabsahan suatu akad atau transaksi muamalah.

Perubahan dan perkembangan ini mengharuskan terjadinya transformasi pada akad mudharabah klasik dan mengharuskan para ahli hukum Islam (fuqoha)

---

<sup>34</sup>Agustianto, *Reaktualisasi... h. 19*

kontemporer untuk berjihad secara holistic dan kontekstual dengan melihat kompleksitas *current issues* untuk merumuskan sistem mudharabah yang lebih *masalah*, lebih memudahkan (*taysir*) dan menghindarkan kesulitan (*'adamul al haraj*).<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Agustianto, h. 23